



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45- 708 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERIODE TAHUN 2024-2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk Tim Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Periode Tahun 2023-2027;
- b. Bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIODE TAHUN 2024-2026.

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Kinerja Organisasi perangkat Daerah bagi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilaian Kinerja Organisasi perangkat Daerah mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Belitung Timur) dalam hal:

- a. pertimbangan atas pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrasi berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja kepemimpinan, kerjasama dan kreatifitas tanpa membedakan jender, suku, agama, ras dan golongan;
- b. pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- c. pertimbangan atas Promosi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional;
- d. evaluasi terhadap Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosio Kultural terhadap ASN yang akan diangkat dalam Jabatan Administrasi;
- e. pertimbangan atas pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil berupa kenaikan pangkat istimewa atau kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi.

KETIGA : Tim Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, mengadakan sidang sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan dan sidang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ketua, sekretaris dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota).

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 11 DESEMBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45- 708 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 DESEMBER 2023

SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN 2024 - 2026

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN KEPANITIAAN
1	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur	Sekretaris
3	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
4	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Inspektur Daerah	Anggota
6	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
7	Asisten Bidang Administrasi Umum	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN